

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MUDARABAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH (BUS) DI INDONESIA PADA MASA
PANDEMI COVID-19**



Disusun Oleh:

**YUNITA
NIM. 170603132**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yunita
NIM : 170603132
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,




Yunita

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

Disusun Oleh:

Yunita

NIM. 170603132

Disetujui Untuk Disidangkan dan Dinyatakan Bahwa Isi Dan Formatnya telah Memenuhi Syarat Penyelesaian Studi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Inayatillah, MA. Ek.
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II.



A. Rahmat Adi, S.E., M.Si
NIDN. 2025027902

AR - RANIRY

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr.Nevi Hasnita,S.Ag..M.Ag
NIP.197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

Yunita

NIM. 170603132


Dengan Judul:

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1)
dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 28 Juli 2021 M
Rabu 21 Syawal 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,




Inayatillah, MA.Ek
NIP.198208042014032002

Sekretaris,




A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIDN.2025027902

Penguji I,



Sufitrayati, SE., M.Si
NIDN. 1306037901

Penguji II,




Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 199009052019032019



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zeki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita
NIM : 170603132
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : yunitayuni0199@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 28 Juli 2021

Mengetahui:

Penulis

Yunita

NIM.170603132

Pembimbing I

Inayatillah, MA.Ek

NIP.198208042014032002

Pembimbing II

A. Rahmad Adi, SE., M.Si

NIP. 19831028015031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.”**

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memebrikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ayumiati, SE.,M.Si selaku Sekretaris

Prodi dan Mukhlis, SHI.,SE.,MH. selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
4. Inayatillah, MA. Ek. selaku dosen pembimbing I dan A. Rahmat Adi, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Abrar Amri, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
8. Orang Tua tercinta, Ibunda Ernawati dan ayahanda M. Ali Ismail yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, cinta, motivasi dan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana.

9. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 8 Agustus 2021

Penulis,



Yunita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 2019–Nomor:0543 b/u/2019

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ظ	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِی	<i>Fatḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hoola*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Yunita
NIM : 170603132
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pendapatan
Pembiayaan Mudarabah Dan
Musyarakah Terhadap
Profitabilitas Bank Umum
Syariah (BUS) Di Indonesia
Pada Masa Pandemi Covid-19
Halaman : Halaman 119
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek.
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, S.E., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan 8 sampel Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data model linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas ROA dibuktikan dari hasil uji t dimana pendapatan pembiayaan mudarabah mendapatkan nilai sebesar 0,000 dan pendapatan pembiayaan musyarakah memperoleh nilai 0,085 kedua variabel tersebut memperoleh nilai signifikan $< 0,10$ sementara. Kemudian secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2020.


Kata kunci: Pendapatan, Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas (ROA).

DAFTAR ISI

1	LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
	LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
	LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI.....	v
	KATA PENGANTAR	vii
	TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
	ABSTRAK.....	xiv
	DAFTAR ISI	xv
	DAFTAR TABEL	xviii
	DAFTAR GAMBAR	xix
	DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
	BAB I PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penelitian	1
	1.2. Rumusan Masalah	10
	1.3. Tujuan Penelitian.....	10
	1.4. Manfaat Penelitian.....	11
	1.5. Sistematika Pembahasan	12
	BAB II LANDASAN TEORI.....	14
	2.1. Pengertian Pendapatan	14
	2.2. Pengertian Pembiayaan	17
	2.2.1 Jenis- jenis Pembiayaan	18
	2.2.2 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan	19
	2.3. Mudarabah.....	21
	2.4. Musyarakah	28
	2.4.4 Rukun dan Syarat Musyarakah	33
	2.5. Profitabilitas	37
	2.6. Temuan Penelitian Terkait	41
	2.7. Pengaruh Antar Variabel.....	48
	2.7.1 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas	48
	2.7.2 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.....	49
	2.8. Model Penelitian atau Kerangka Berpikir.....	50
	2.9. Pengembangan Hipotesis	51

BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Populasi Penelitian dan Sampel	53
3.2.1 Populasi.....	53
3.2.2 Sampel.....	54
3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	56
3.3.1 Sumber	56
3.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	56
3.4 Variabel Penelitian	57
3.5 Metode Analisis Data	60
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	60
3.6 Pengujian Hipotesis	63
3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda	63
3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)...	64
3.6.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	65
3.6.4 Koefisien Determinasi R ²	66
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	68
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	68
4.1.1 Sejarah Umum Bank Syariah di Indonesia ..	68
4.1.2 Visi Misi Bank Syariah	70
4.2 Statistik Deskriptif.....	77
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	79
4.3.1 Uji Normalitas.....	79
4.3.2 Uji <i>Multikolinieritas</i>	82
4.3.3 Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	83
4.3.4 Uji <i>Autokorelasi</i>	85
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	87
4.5 Koefisien Determinan (R ²)	89
4.6 Pengujian Hipotesis.....	90
4.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)	90
4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)..	91
4.7 Pembahasan.....	93
4.7.1 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas	93

4.7.2 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.....	95
4.7.3 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.....	96
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia	4
Tabel 2.2 Matriks Penelitian Sebelumnya.....	26
Tabel 3.1 Data Bank Umum Syariah.....	30
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian.....	31
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel.....	33
Tabel 4.1 Laporan Keuangan Triwulan BUS Tahun 2020.....	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Multikolinearitas</i>	48
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	49
Tabel 4.6 Pengambilan Keputusan Korelasi	50
Tabel 4.7 <i>Autokorelasi Durbin-Watson</i>	51
Tabel 4.8 Hasil Analisa Regresi	51
Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Regresi Determinasi R^2	53
Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji t	53
Tabel 4.11 Hasil Analisis Uji F.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudarabah	17
Gambar 2.2 Proses Pembiayaan Musyarakah	22
Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	47
Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplot</i>	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mudarabah, Musyarakah dan <i>Profitabilitas</i>	67
Lampiran 2 Hasil <i>Output</i> SPSS	68
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup Peneliti.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari meluasnya Corona Virus 2019 atau biasa disebut dengan Covid-19. Berawal dari kasus terkonfirmasi pertama yang muncul pada awal maret 2020 lalu, jumlah pasien positif yang dikonfirmasi terus meningkat. Data per ketanggal 12 Juli 2020 lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 75.699 kasus (WHO Indonesia, 2020). Covid-19 dapat menyebar dengan cepat dari orang ke orang, sehingga jumlah kasus positif Covid-19 semakin meningkat setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan kebijakan *stay at home* dan pencegahan kesehatan. Pencegahan dilakukan dengan cara menjaga kesehatan, seperti menjaga jarak minimal 2 meter, memakai masker, sering mencuci tangan dan menyemprotkan disinfektan di setiap rumah tangga, kemudian menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Kebijakan menjauhkan diri dari masyarakat ini membuat semua orang didorong untuk tinggal di rumah, himbuan untuk tinggal di rumah telah berdampak pada banyak sektor, terutama sektor perbankan yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan pembiayaan, seiring dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan

permasalahan pembiayaan semakin meningkat. Tentunya pembiayaan tidak lancar semacam ini akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan (*Non performing financing/NPF*) (Surya & Aisyah, 2020). Pada saat pandemi Covid-19, beberapa bank syariah menerapkan kebijakan penangguhan pembayaran bagi nasabah tertentu yang pendapatan usahanya merosot, kebijakan ini tentunya akan berdampak pada tingkat profitabilitas bank.

Bank berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana, antara lain deposito, giro, tabungan atau tabungan lainnya, kemudian menjual jasa keuangan untuk mengarahkannya kembali kepada mereka yang membutuhkan dana yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan memiliki peran yang sangat kuat dalam dunia usaha, baik dalam hal volume usaha pembayaran, penggalangan dana maupun penyaluran pembiayaan. Salah satu sumber dana perusahaan adalah bank, sehingga kegagalan bank akan berdampak pada perusahaan di luar sektor keuangan (Putra, 2017).

Menurut Rosyadi, (2007) ada dua jenis bank di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai bagian dari sistem perbankan, bank syariah juga memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai penyelenggara sistem pembayaran dan perantara keuangan namun terdapat perbedaan filosofi dan sistem operasional antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu adanya internalisasi nilai-nilai dan hukum islam dalam perbankan syariah (Ghafur, 2007).

Bank syariah adalah lembaga perantara yang menghimpun, mendistribusikan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, akibat situasi pandemi ini seperti saat ini, perbankan mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan untuk bertahan dari situasi Covid-19. Saat ini, terdapat banyak kemungkinan risiko dalam industri perbankan syariah, diantaranya risiko terkait alokasi pembiayaan, penurunan kualitas aset dan pembagian keuntungan yang lebih ketat. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan industri keuangan dengan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang lemah pada masa pandemi.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah merupakan salah satu bentuk regulasi yang meminimalisir dampak terhadap industri perbankan saat pandemi. Khususnya di industri perbankan, dampak nya terkonsentrasi pada pembiayaan dimana

bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan transfer dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan yang tersedia di perbankan syariah meliputi pembiayaan *murabahah*, *mudarabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh* dan lain sebagainya (Rahman, 2020). Di dalam penelitian ini tidak akan membahas keseluruhan produk pembiayaan tersebut tetapi hanya akan memfokuskan pada produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*).

Pembiayaan merupakan salah satu tanggung jawab utama bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001). Dengan kata lain penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada nasabah dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah aktivitas yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan, dengan pembiayaan akan diperoleh dari sumber dana dan pendapatan utama yaitu kelangsungan usaha perbankan. Jika bank syariah mengelola sumber pendanaanya dengan baik maka bank syariah dapat memperoleh keuntungan. Semakin meningkatnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat, maka memacu pelaku usaha kecil untuk semakin kreatif dalam mengembangkan usaha tersebut.

Namun, ketika meningkatkan usahanya kadangkala masyarakat mengalami kesulitan dalam pendanaan. oleh karena

itu, ketika mengembangkan usahanya pelaku usaha meminta bantuan dari pihak bank yakni perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan mudarabah (bagi hasil) dan pembiayaan musyarakah (kerjasama). Dengan begitu masyarakat yang membutuhkan dana bisa memilih akad yang sesuai dengan kebutuhannya.

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain yang mengelolanya. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sebagian dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing (Soemitra, 2009). Tujuan dari pembiayaan bagi bank adalah pengembalian pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Dari pembiayaan mudarabah dan pembiayaan

musyarakah dapat menghasilkan bagi hasil yang akan mempengaruhi laba bersih, karena pembiayaan adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat laba bersih (Setiawan, 2011). Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan data statistik otoritas jasa keuangan (OJK) adapun perkembangan pembiayaan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia
Data Laporan Keuangan (Dalam miliaran rupiah)

No.	Tahun	Mudrabah	Musyarakah
1.	2014	14,354	49,336
2.	2015	14,820	60,713
3.	2016	15,292	78,421
4.	2017	17,090	101,561
5.	2018	15,970	112,349

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan pembiayaan mudrabah dan musyarakah setiap tahunnya. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, mudrabah adalah dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di

muka (PSAK 59 – Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 6). Pembiayaan mudarabah akan memperoleh pembagian hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, sesuai dengan akad pembiayaan yang dicapai antara bank syariah dan nasabah (Fazriani & Mais, 2019). Sehingga apabila pembagian hasil keuntungan dari akad mudarabah semakin besar ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chalifah (2015) dan Wibowo & Sunarto (2016), pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kemudian menurut Felani (2017), Aiman & Sutrisno (2020), Faradilla et al. (2017) dan Fazriani & Mais (2019), pembiayaan mudarabah berpengaruh negatif terhadap ROA.

Dalam penelitian Yentisna dan Alvian, (2019) mereka mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah dan musyarakah merupakan pembiayaan bagi hasil yang berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap *return on assets* (ROA).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Chalifah dan Sodiq (2015), bahwa penelitian ini menghasilkan kesimpulan dimana variabel pendapatan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *return on assets* (ROA). Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Aditya, (2016) hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil mudarabah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah dari tahun 2010 hingga 2014.

Menurut Munawir, (2004) profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu yang diukur dari keberhasilan perusahaan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif. Profitabilitas adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan.

Dengan besarnya penyaluran atau pembiayaan masyarakat diharapkan bank juga akan memperoleh keuntungan yang besar melalui pembiayaan bagi hasil dengan nasabah karena kedua jenis produk pembiayaan tersebut termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan pendapatan atau keuntungan yang tidak pasti bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank, tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal.

Melihat permasalahan masa pandemi saat ini, jelas bahwa bank syariah sangat berupaya menghasilkan kinerja perbankan yang baik dalam berusaha mengelola dana yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Namun, keadaan perekonomian terkhusus Indonesia sangat tidak stabil. Oleh

karena itu perbankan perlu bekerja keras untuk menentukan strategi yang baik dalam menstabilkan tingkat pengelolaan penyaluran pembiayaan mudarabah dan musyarakah kepada masyarakat (Rahman, 2020).

Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi semua proses dan implementasi pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola dana, apabila penerima pembayaran menemukan adanya kecurangan, kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan dana, maka perbankan syariah harus memberikan pedoman agar seluruh kegiatan pengelolaan dana dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga industri perbankan syariah dapat meningkatkan profitabilitas bank dengan baik, karena dengan mengetahui tingkat profitabilitas akan memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan (Wahyuningsih, 2018). Adanya perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: **جامعة الرانزي**

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan *mudarabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank umum syariah (BUS) dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi pendapatan pembiayaan *mudarabah* dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Perbankan

Hasil yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam menjalankan perekonomian yang berprinsip sesuai dengan syariat serta dapat menghasilkan *profit* dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah terutama konsep pembiayaan bagi hasil mudarabah dan musyarakah. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

5. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti karena membahas tentang pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam hal pembahasan dan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya ke dalam lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang meliputi penjabaran dari teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, membahas mengenai temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metodologi penelitian membahas tentang desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, operasional variabel yang digunakan dan uji asumsi klasik.

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. berisi hasil analisa yang dilakukan penulis dari objek dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu bagi pihak bank untuk terus dapat meningkatkan *profit*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pendapatan

Dalam sebuah bisnis atau perusahaan biasanya memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan penghasilan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan utama dari pekerjaan setiap orang yaitu mendapatkan penghasilan atau dalam hal ini biasa disebut pendapatan. Pendapatan biasanya digunakan untuk menghitung pendapatan dalam laporan keuangan. Selain itu, pendapatan juga dapat dijadikan sebagai nilai keberhasilan suatu perusahaan atau kegiatan bisnis.

Umumnya pendapatan berada dalam lingkup kegiatan usaha perusahaan, dan peningkatan aset atau penurunan kewajiban karena penyediaan barang atau jasa. Pendapatan yang belum direalisasi yang dihasilkan yang disebut piutang. Dan setelah direalisasikan akan menjadi kas, piutang yang diperoleh dari pendapatan akan berubah menjadi kas (Samryn, 2015). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penghasilan adalah hasil kerja (Depdikbud, 1998). Pendapatan adalah total peningkatan aset atau penurunan kewajiban selama periode yang dipilih dalam laporan laba rugi, atau jumlah dari keduanya, yang dihasilkan oleh investasi halal, perdagangan, penyediaan layanan atau aktivitas menghasilkan keuntungan lainnya (Antonio, 2001). Mengacu pada uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk

upah, gaji, sewa, bunga, komisi, pengeluaran dan keuntungan (Marbun, 2003).

Pendapatan akan berpengaruh pada jumlah barang yang dikonsumsi yang biasanya meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan tidak hanya barang yang dikonsumsi meningkat, kualitas barang juga patut diperhatikan. Pendapatan juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan atau aktivitas bisnis, misalnya sebelum pendapatan meningkat, kualitas beras dianggap buruk, tetapi setelah pendapatan meningkat, kualitas konsumsi menjadi lebih baik (Soekartawi, 2002).

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang dinyatakan dalam unit mata uang yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai total pendapatan yang diperoleh dalam periode waktu tertentu (Prayitno, 2004). Pendapatan adalah semua pendapatan yang diterima pihak bank, termasuk pendapatan tunai dan pendapatan non tunai (pendapatan yang tetap akan diterima). Pendapatan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang didasarkan pada hasil operasi perbankan. Pendapatan non operasional mengacu pada pendapatan yang bukan merupakan aktivitas utama bank.

Pendapatan non operasional bisa didapatkan dari waktu ke waktu (Ismail, 2011).

2.1.1 Macam-macam Pendapatan

Pendapatan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pendapatan operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan bisnis utama perusahaan. Misalnya pendapatan jasa perusahaan jasa dan penjualan perusahaan dagang. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan menjual barang, produk atau jasa yang merupakan kegiatan pokok atau usaha utama perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan perusahaan, pendapatan operasional ini normal dan akan terjadi secara berulang atau terus menerus selama perusahaan melakukan aktivitas.

2. Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional mengacu pada pendapatan yang diperoleh di luar bisnis utama, pendapatan tidak tetap, seperti pendapatan bunga perusahaan non bank dan pendapatan komisi perusahaan dagang. Dari perspektif hukum Islam, pendapatan mengacu pada peningkatan total aset atau penurunan kewajiban selama periode yang dipilih dalam laporan laba rugi, atau jumlah dari keduanya, yang diinvestasikan dengan halal, transaksi, jasa atau tujuan lain untuk

memperoleh pendapatan, kegiatan yang menghasilkan keuntungan, seperti pengelolaan akun investasi terbatas.

2.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan dimana bank syariah memberikan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana yakin kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukanlah hutang atau piutang, tetapi adalah investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, dana yang diberikan kepada pengguna dana didasarkan pada hukum syariah. Aturan

yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam (Ismail, 2011).

2.2.1 Jenis- jenis Pembiayaan

Lembaga perbankan adalah inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan, tempat perseorangan, badan usaha swasta, lembaga milik negara, bahkan lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai layanan yang diberikan, bank telah memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran di berbagai sektor perekonomian (Anshari, 2008).

Menurut Rivai, (2001) menjelaskan bahwa jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan untuk jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam peningkatan bisnis. Masyarakat adalah individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang. hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu kelancaran pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan adalah alat yang digunakan untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat kontrol harga, ekspansi pembiayaan akan mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong peningkatan harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, Pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi makro (Ismail, 2011).

Menurut Ismail, (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1. Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa
2. Berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
3. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini bisa tercermin dari perolehan keuntungan. Dengan meningkatnya laba usaha bank, maka akan meningkatkan profitabilitas bank.

4. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.

2.3 Mudarabah

Menurut Ismail (2016) pembiayaan mudarabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha. Bank syariah menyediakan 100% dana bagi nasabah yang menjalankan bisnis. Pendapatan bisnis akan dibagikan antara bank dan nasabah sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam kontrak.

Kemudian menurut Ifham (2015) pembiayaan mudarabah merupakan akad kerjasama nasabah (*mudharib*) yang memiliki keahlian dalam mengelola kegiatan usaha yang halal dan produktif. Hasil dari upaya tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Berdasarkan definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan mudarabah merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang produktif dan legal antara bank (sebagai pemilik modal) dan nasabah (sebagai pengelola bisnis yang berpengetahuan profesional) dengan menyediakan dana 100%, dan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah di awal kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudarabah adalah pembayaran imbalan atas *mudharib* kepada bank syariah selaku shahibul maal, dalam bentuk bagi hasil. Pelaksana atau pengelola dana mudarabah dimana pendapatan itu berdasarkan mudarabah akan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati bersama di awal perjanjian kontrak mudarabah, atau pengelola dana mudarabah. Jika *mudharib* memperoleh distribusi keuntungan yang lebih besar maka distribusi hasil usaha di bank juga akan besar, begitu pula sebaliknya jika *mudharib* memperoleh hasil usaha yang lebih kecil maka distribusi keuntungan di bank akan lebih kecil, dan jika dalam usaha muncul kerugian, selama bukan disebabkan oleh penipuan, semua kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank (Arief & mochtar, 2014).

Tujuan mudarabah adalah untuk menjalin kemitraan antara pemilik aset (modal) yang tidak memiliki pengalaman usaha dan perusahaan atau kesempatan untuk berbisnis sendiri di bidang usaha, industri, dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman di bidang ini tetapi tidak memiliki modal.

Bank dapat menggunakan pembiayaan mudarabah untuk berbagai tujuan, antara lain:

- a. Berinvestasi dalam proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh semua badan usaha tertentu.

- b. Memberikan dana kepada nasabah yang terkenal reputasi dan goodwillnya, serta berharap bisnis yang dikelolanya fleksibel dan dapat menguntungkan (Susyanti, 2016).

2.3.1 Landasan Syariah Mudarabah

Menurut Antonio, (2001) secara umum, landasan dasar syariah dari *al-mudarabah* lebih menjelaskan anjuran untuk melakukan usaha. Hal tersebut terdapat dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1) Al Qur'an

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَفْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَبُوا مَا تَسَّرَ مِنْهُ

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."

(Q. S. al-Muzammil [73]: 20)

Lebih lanjut Antonio, (2001) menjelaskan bahwasanya yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al- Muzammil:20 ini adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Maksudnya yaitu melakukan suatu akad kerja sama dalam bentuk suatu usaha agar mendapatkan keuntungan yang berasal dari hasil usaha tersebut, dan nantinya akan dibagikan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Ijma

Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (*qiradh*). Tujuan dari keluarnya fatwa ini adalah untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga keuangan syariah tersebut dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudarabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha diantara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib*) bertindak sebagai pengelola dan hasil keuntungan usaha tersebut dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan bersama yang dituangkannya dalam kontrak Soemitra, (2009)

2.3.2 Jenis-jenis Mudarabah

Menurut Sa'diyah, (2019) mengatakan bahwa ada tiga jenis pembiayaan Mudarabah diantaranya adalah:

- 1) Mudarabah *Muthlaqah*, yaitu dalam akad ini pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan hak kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk secara bebas mengelola dana tanpa adanya campur tangan pemilik dana dalam pengelolaan dana. Namun dalam hal ini pengelola dana masih memiliki keterbatasan dalam memulai usahanya, selama tidak mengalami kegagalan maka tidak ada alasan untuk memulai usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti menjual barang haram seperti

narkoba, daging babi dan lain sebagainya sepanjang itu tidak dibenarkan dalam syariat islam.

- 2) Mudarabah *Muqayyadah*, yaitu dalam akad ini pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana baik dari segi permodalan, bidang usaha, lokasi, dan tata cara. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki pemilik dana dengan dana lain, tidak menginvestasikan dananya dalam transaksi penjualan angsuran tanpa penjamin, atau mewajibkan pengelola dana untuk melakukan investasi mandiri tanpa melalui pihak ketiga (standar PSAK 07). Jika pengelola melanggar kesepakatan yang telah dicapai, pengelola dana harus bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya.
- 3) Mudarabah Musyarakah merupakan gabungan akad pembiayaan mudarabah dan musyarakah dimana pengelola dana ikut serta dalam investasi pada usaha yang dikelola. Dalam kontrak ini, awalnya pemilik dana menginvestasikan 100% modalnya, namun setelah perusahaan beroperasi, pengelola dana ikut serta menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

2.3.3 Rukun dan Syarat Mudarabah

Rukun pembiayaan mudarabah menurut Asiyah, (2015) terbagi menjadi empat yaitu:

1. Pelaku

Pelaku pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua adalah pelaku usaha (*mudharib*).

2. Objek Mudarabah

Pemilik modal mengalokasikan dananya sebagai objek mudarabah, sedangkan pelaku usaha mengalihkan pekerjaannya sebagai objek mudarabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang, sedangkan pekerjaan yang diserahkan bisa berupa keahlian atau keterampilan.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab Qabul*)


Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara sukarela menyetujui dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudarabah.

4. Nisbah Keuntungan


Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang menggunakan akad mudarabah. Pihak pengelola (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, sedangkan pihak pemilik dari modal tersebut (*shahibul maal*) mendapatkan imbalan atas pemberian atau penyertaan modalnya.

Menurut Yuliana, (2014) selain itu adapun syarat-syarat pembiayaan mudarabah yang terbagi menjadi lima antara lain:

1. Kedua pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan akad mudarabah.
2. Para pihak yang melakukan kontrak harus jelas.
3. Objek yang akan diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
4. Jenis usaha, jangka waktu kerjasama dan nisbah pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
5. Pemilik modal berhak untuk memasukkan persyaratan tertentu untuk meminimalkan risiko kerugian.



2.4.1 Skema Pembiayaan Mudarabah



(Skema pembiayaan mudarabah, 2012)

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Mudarabah

2.4 Musyarakah

Menurut Ismail, (2016) *Al-Musyarakah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu; di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sebagai modal dengan bagi hasil atas usaha tersebut sesuai kesepakatan atau kontribusi.

Sedangkan, Ifham, (2015) mengatakan pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara bank dan nasabah yang mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan. Modal yang telah tergabung digunakan untuk mengelola proyek usaha yang sesuai prinsip syariah dan layak. Keuntungan yang diperoleh

akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Lebih lanjut menurut Nurhayati dan Wasilah, (2009) mengemukakan bahwa musyarakah adalah kontrak kerjasama antara investor yang mencampurkan modal untuk memperoleh keuntungan. Di kalangan umat Islam, kedua mitra tersebut memberikan dana untuk mendanai bisnis tersebut secara spesifik dan bersama-sama mengelola bisnis itu. Dana yang ada harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama sehingga tidak dapat digunakan untuk keuntungan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan untuk menjalankan usaha. Kemudian keuntungan dari usaha akan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk pembiayaan musyarakah dari bank syariah biasanya cocok untuk pembiayaan proyek, nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek selesai, klien mengembalikan dana ke bank dan menyetujui bagi hasil.

Kemitraan musyarakah bisa menjadi kombinasi dari berbagai bentuk aliansi. Persyaratan yang sesuai dengan

prinsip syariah untuk pembagian modal, keuntungan dan bekerja sama dengan perusahaan dengan adil. Keadilan yang dimaksud bukanlah kesetaraan mutlak, melainkan keseimbangan antar individu yang dimilikinya. Oleh karena itu, keadilan kemitraan usaha berarti bahwa pembagian keuntungan yang proporsional harus mencerminkan kontribusi modalnya kepada perusahaan dalam bentuk pengetahuan profesional, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, kontrak, dan kerugian juga harus didasarkan pada dana yang dihasilkan oleh bisnis dan permintaan lainnya.

2.4.2 Landasan Syariah

1. Ijma (Fatwa DSN MUI)

Mayoritas para ulama bersepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum syirkah tertentu. Landasan syariah dari pembiayaan musyarakah yaitu Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah Soemitra, (2009).

2.4.3 Jenis-jenis Musyarakah

Syirkah terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah amlak (kongsi harta) dan *syirkah'uqud* (kongsi transaksi). Dalam praktiknya, *syirkah amlak* dianggap sebagai syirkah kompulsif (*ijbariyah*), dan *syirkah'uqud* dianggap sebagai syirkah sukarela (*ikhtiyariyah*).

1. *Syirkah amlak*

Syirkah amlak merupakan asosiasi kepemilikan dua orang atau lebih atas barang-barang yang tidak diperjualbelikan oleh *syirkah*. Kepemilikan harta benda dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Az-zuhaili (2011)

- a. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) adalah ajaran islam yang dihasilkan dari keinginan dua sekutu. Misalnya: Dua orang membeli barang melalui usaha patungan, atau dua orang mendapatkan hadiah atau wasiat, dan kedua belah pihak menerima hadiah tersebut, sehingga mereka berdua menjadi mitra dalam hak milik.
 - b. *Syirkah jabar* (terpaksa) adalah persekutuan dua orang atau lebih tanpa kemauan mereka. Seperti dua ahli waris, harta warisan menjadi milik kedua orang yang bersangkutan.
- ## 2. *Syirkah al-Uqud*

Syirkah al-uqud dapat dikatakan sebagai kemitraan sejati, karena para pihak yang terlibat secara sukarela berharap dapat mencapai kesepakatan investasi bersama dan berbagi manfaat dan risikonya. Dalam *Syirkah al-uqud* dapat dilakukan tanpa kesepakatan formal atau kesepakatan tertulis dengan

didampingi saksi (Ismail, 2011). *Syirkah al-Uqud* terbagi menjadi 4 macam yaitu:

- a. *Musyarakah / Syirkah' inan*, adalah akad antara dua orang atau lebih. Semua pihak memberikan sebagian dari semua dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak dialokasikan dalam laba rugi dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun demikian, bagian-bagian dari para pihak baik itu permodalan, tenaga kerja atau pembagian keuntungan tidak harus sama sesuai kesepakatan para pihak.
- b. *Musyarakah / Syirkah mufawadhah*, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Semua pihak memberikan sebagian dari semua dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Semua pihak membagi untung dan rugi secara merata. Oleh karena itu, syarat utama untuk musyarakah jenis ini adalah perimbangan pendanaan, tanggung jawab pekerjaan dan beban hutang yang ditanggung semua pihak.
- c. *Musyarakah / Syirkah' abdan*, adalah kontrak kerja sama antara dua profesi yang bertujuan untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan membagi kepentingan kerja yang disepakati kedua belah pihak.

d. Musyarakah / *Syirkah wujuh*, ini adalah akad antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli bisnis. Mereka membeli barang dari perusahaan secara kredit dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi untung dan rugi di bawah jaminan yang diberikan oleh masing-masing mitra kepada pemasok.

2.4.4 Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun syarat-syarat pembiayaan musyarakah harus dipenuhi syarat-syaratnya agar bisa sah dalam hukum syariah. Rukun dan ketentuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut (Shomad, 2016):

1. Kedua belah pihak harus menyatakan persetujuan mereka dan pernyataan ijab qabul untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk menyelesaikan kontrak, dan faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan antara lain:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus dengan jelas menunjukkan tujuan kontrak.
 - b. Penerimaan dan penawaran harus dilakukan saat kontrak ditandatangani.
 - c. Kontrak tersebut diuraikan secara tertulis.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperlihatkan hal-hal berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melakukan pekerjaan sebagai perwakilan.
 - c. Setiap mitra pasti memiliki hak untuk mengelola aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi mitra lainnya kekuatan untuk mengelola aset musyarakah tanpa membuat kesalahan yang lalai dan disengaja.
3. Obyek kontrak adalah (modal kerja, untung dan rugi):
- a. Modal yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama
 - b. Setiap mitra mewakili seorang individu dan perwakilan mitra terlibat dalam pekerjaan di musyarakah, dan posisi masing-masing dalam organisasi kerja harus ditentukan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perselisihan dan perselisihan tentang distribusi manfaat musyarakah.
 - d. Sistem bagi hasil harus diatur dengan jelas dalam kontrak.
4. Kerugian harus dibagikan di antara para mitra secara proporsional dengan masing-masing bagian modal.

5. Biaya operasional dari musyarakah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2.4.5 Ketentuan Umum Musyarakah


Menurut Karim, (2004) ada beberapa ketentuan umum pembiayaan musyarakah diantaranya sebagai berikut:

- a. Semua dana dikumpulkan ke dalam dana proyek musyarakah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan bisnis yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek.
- b. Penting untuk memahami biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek dan durasi proyek secara bersama-sama. Keuntungan dibagikan sesuai bagian perjanjian, dan kerugian dibagikan sesuai modal bagian perjanjian.
- c. Proyek yang akan dilaksanakan harus tercantum dalam kontrak. Setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan dana dan pembagian keuntungan bank yang telah disepakati.

2.4.6. Skema Akad Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah bank syariah memberikan sebagian dari total modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat memasukkan modal berdasarkan porsi kesepakatan dengan nasabah. Secara umum,

aplikasi pembiayaan musyarakah dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 2.2. Proses Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan untuk pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut (Karim, 2013):

- a) Semua dana tersebut dikumpulkan menjadi dana untuk proyek musyarakah dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan bisnis yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dapat melaksanakan proyek musyarakah, sehingga dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. Menggabungkan dana proyek dengan aset pribadi
 2. Melaksanakan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa persetujuan pemilik pihak lain

3. Memberikan pinjaman kepada pihak lain
4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan hak penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
5. Dalam kondisi sebagai berikut, setiap pemilik modal dianggap telah memutuskan kerjasama
 - a) Menarik diri dari perserikatan
 - b) Meninggal Dunia
 - c) Menjadi tak cakap hukum
- b) Harus memahami pelaksanaan proyek dan biaya yang dikeluarkan selama proyek bersama, keuntungan dibagikan menurut bagian perjanjian, dan kerugian dibagikan sesuai modal bagian perjanjian.
- c) Proyek yang akan dilaksanakan harus tercantum dalam kontrak, setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan dana dan pembagian keuntungan yang disepakati oleh bank.

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aset yang di milkimya (Syamsudin, 2011). Lebih lanjut menurut Warsono, (2008) profitabilitas adalah suatu pengertian relatif mengenai laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan di perusahaan yang bersangkutan dengan tidak dibedakan apakah

modal itu merupakan kekayaan sendiri (seperti modal saham) atau kekayaan asing (kredit bank, obligasi) yang termasuk di dalam perusahaan. Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Rahmawati, 2017). Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan atau bank untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh belum tentu menjamin bahwa perusahaan tersebut sudah bekerja dan berjalan secara efisiensi dan efektif.

Profitabilitas juga menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari semua kemampuan dan sumber daya yang ada (seperti aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya). Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan juga disebut dengan *operating ratio* (Harahap, 2009). Menurut Yaya, (2014) terdapat macam-macam profitabilitas antara lain adalah:

- a. Profitabilitas yang terkait dengan penjualan menggunakan rasio margin laba kotor dan margin laba bersih.
- b. Profitabilitas yang terkait dengan investasi, menggunakan dua pengukuran yaitu ROI (*Return on Investment*) dan ROA (*Return on Assets*).

2.5.1 Definisi Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2012), rasio keuangan adalah aktivitas membandingkan angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Menurut Riyanto (2010), dalam menganalisis rasio keuangan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua metode perbandingan, yaitu :

- a. Membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu (*rasio history*) atau rasio yang diperkirakan oleh perusahaan yang sama di masa yang akan datang. Melalui perbandingan ini, akan bisa mengetahui perubahan tarif tahunan. Peneliti juga dapat mengetahui bahwa telah terjadi perubahan pada angka rasio tersebut. maka dapatlah diambil kesimpulan mengenai tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Membandingkan rasio sejenis dari perusahaan yang sama dengan perusahaan atau industri sejenis lainnya (*rasio industri / rasio standar*). Dengan cara ini, akan mengetahui apakah perusahaan yang terlibat dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri, rata-rata industri, atau di bawah rata-rata industri.

Secara sederhana rasio disebut perbandingan angka, dari satu jumlah angka lainnya dalam suatu perusahaan sejenis dengan menggunakan rasio-rasio yang sama untuk mengetahui hasil operasi dan keadaan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.5.2 Macam-macam Rasio Profitabilitas

1. *Return on Asset (ROA)*

Return on asset (ROA) disebut juga dengan profitabilitas ekonomi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan yang diperoleh adalah laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan manajemen aset perusahaan. Semakin besar ROA maka semakin tinggi tingkat keuntungannya, dan semakin baik pula penggunaan aset perusahaan (Sutrisno, 2009). Rasio *Return on asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{LABA BERSIH SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASET}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Rasio ini menggambarkan tingkat perputaran aset yang diukur dengan perputaran. Semakin besar rasionya, semakin baik. Artinya aset dapat berbalik lebih cepat dan menguntungkan (Harahap, 2009). ROA juga dapat membantu manajemen dan investor memahami kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi asetnya menjadi keuntungan. Padahal, *return on asset* atau ROA bisa dikatakan sebagai return on investment perusahaan, karena secara umum aset modal merupakan aset terbesar

perusahaan. Dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama, pengembalian aset akan sangat bermanfaat karena industri yang berbeda akan menggunakan aset yang berbeda dalam menjalankan usahanya. ROA mengandung dua unsur utama, yaitu :

a. Laba sebelum pajak / Laba Bersih

Pendapatan bersih merupakan salah satu indikator utama keberhasilan usaha, dan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh akan menggambarkan kinerja yang dicapai oleh keberhasilan usaha tersebut.

b. Aktiva (*Asset*)

Aktiva adalah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan, dan dinyatakan dalam satuan mata uang (Rustam, 2013).

2.6 Temuan Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Berikut penulis akan melampirkan beberapa penelitian yang terkait berbentuk karya tulis ilmiah untuk menjadi *reference* penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Husaini, dkk (2016), Pengaruh pembiayaan bagi hasil

mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas studi pada bank umum syariah yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2011-2014. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil mudarabah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang disalurkan oleh bank umum syariah. Kedua pembiayaan ini mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan sistem penawaran bank syariah yang bagus. Karena semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula profit yang diperoleh oleh bank. Hasil dari penelitian pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas (ROE) memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), hal tersebut dikarenakan nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014. Sedangkan hasil dari penelitian pembiayaan bagi hasil musyarakah terhadap profitabilitas (ROE) menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE) karena pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan, apabila modal yang disalurkan besar, maka keuntungan yang diperoleh juga besar.

2. Putra (2018), Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, *Murabahah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas 4 bank umum syariah Periode 2013-2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh dari sisi profitabilitas, pembiayaan syariah memiliki dampak negatif yang cukup besar untuk profitabilitas, pembiayaan *murabahah* memiliki efek positif yang jelas mengenai profitabilitas, pembiayaan *ijarah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudarabah, musyarakah, *murabahah* dan *ijarah* juga berpengaruh positif.
3. Yentisna dan Alvian (2019), Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan pembiayaan mudarabah dan musyarakah merupakan pembiayaan bagi hasil yang berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas (ROA). Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017.
4. Azhari & Wahyudi (2020), Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Studi Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja pada bank syariah mengalami fluktuasi pada sisi DPK dan *debt financing*. Pada sisi pembiayaan sewa mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi. Sedangkan pada sisi *equity financing* mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil. Hal ini makin memperkuat teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah *equity financing* mampu bertahan terhadap kondisi gejolak ekonomi domestik dan internasional.

- 5 Fitriani (2020), Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan BRI Syariah dengan BNI Syariah pada rasio NPF, ROA dan BOPO dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selanjutnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan pada rasio FDR antara BRI Syariah dengan BNI Syariah. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan menggunakan minitab software dan diperoleh nilai signifikansinya $0,429 > 0,05$. Perbedaan diantara kedua Bank Syariah tersebut tidak terpaut jauh hanya sebesar 2,47%. Hasil rata-rata nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) kedua Bank Syariah tersebut masuk dalam kriteria sehat.

- 6 Tryana, A. L. (2021), Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Non Performing financing Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019. Berdasarkan hasil regresi data panel adapun hasil penelitian dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan non performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap bank umum syariah tahun 2016-2019.

Berikut penulis akan menampilkan Tabel 2.2 tentang penelitian terdahulu, adapun tabel tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terkait

No.	Nama Peneliti dan Judul	Judul dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Husaini, dkk (2016)	Pengaruh pembiayaan bagi hasil mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas studi pada bank umum syariah yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pembiayaan mudarabah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas ROE.

Tabel 2.1 Lanjutan

2.	Putra, (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas 4 bank umum syariah Periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.	Pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh dari sisi profitabilitas, pembiayaan syariah memiliki dampak negatif yang cukup besar untuk profitabilitas, pembiayaan <i>murabahah</i> memiliki efek positif yang jelas mengenai profitabilitas, pembiayaan <i>ijarah</i> , hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudarabah, musyarakah, <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> juga berpengaruh positif.
3.	Yentisna dan Alvian (2019)	Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 2 cara yaitu riset perpustakaan (Libabry research) dan riset lapangan (field research).	Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudarabah dan musyarakah merupakan pembiayaan bagi hasil yang berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap ROA.
4.	Azhari & Wahyudi, (2020)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Studi Pada Masa Pandemi Covid-	Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pada bank syariah mengalami fluktuasi pada sisi DPK

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Nama Peneliti dan Judul	Judul dan Metode	Hasil Penelitian
		19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan menggunakan data skunder dengan sampel 14 bank umum syariah di Indonesia.	dan <i>debt financing</i> . Pada sisi pembiayaan sewa mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi. Sedangkan pada sisi <i>equity financing</i> mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan stabil.
5.	Fitriani (2020)	Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif dengan analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji beda dua rata-rata.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan BRI Syariah dengan BNI Syariah dalam rasio NPF, ROA dan BOPO dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada rasio FDR tidak BNI Syariah dengan nilai signifikansi $0,429 > 0,05$.
6.	Tryana, A. L. (2021).	Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Non Performing financing Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengambilan sampel yaitu <i>purposive sampling</i> dengan menggunakan 8 sampel bank umum syariah di Indonesia.	Berdasarkan hasil regresi data panel adapun hasil penelitian dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah sedangkan non performing financing berpengaruh negatif signifikan terhadap bank umum syariah tahun 2016-2019.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2020)

2.7 Pengaruh Antar Variabel

2.7.1 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas

(Ismail) 2016 mengatakan bahwa pembiayaan mudarabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha. Bank syariah menyediakan 100% dana bagi nasabah yang menjalankan bisnis. Pendapatan bisnis akan dibagikan antara bank dan nasabah sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam kontrak. Jika *mudharib* memperoleh distribusi keuntungan yang lebih besar maka distribusi hasil usaha di bank juga akan besar, begitu pula sebaliknya jika *mudharib* memperoleh hasil lebih kecil maka distribusi keuntungan di bank akan lebih kecil, dan jika dalam usaha muncul kerugian, selama bukan disebabkan oleh penipuan, semua kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank (Arief & mochtar, 2014). Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya penyaluran pembiayaan musyarakah oleh bank syariah dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017) dan Rahmawati (2017) bahwa pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.

H₁ : Pendapatan Pembiayaan Mudarabah berpengaruh Terhadap Profitabilitas

2.7.2 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

(Soemitra, 2009) menyatakan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan sebagian dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Tujuan dari pembiayaan bagi bank adalah pengembalian pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya penyaluran pembiayaan musyarakah oleh bank syariah dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) dan Pratama, dkk (2017) bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.


H₂ : Pendapatan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh Terhadap Profitabilitas

2.8 Model Penelitian atau Kerangka Berpikir

Pendapatan bank syariah berasal dari layanan dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyarakah dan mudarabah. Pembiayaan bank syariah yang menggunakan prinsip musyarakah memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan prinsip mudarabah. Hal ini dikarenakan risiko pembiayaan mudarabah lebih tinggi dibandingkan pembiayaan musyarakah.

Keuntungan mudarabah dibagikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad, dan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Dengan kondisi yang sulit dalam bidang ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pihak bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat diharapkan dapat mengelola dan mempertahankan pendapatan dari produk pembiayaan yang ada di bank sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dimana pendapatan dari pembiayaan merupakan sumber keuntungan yang diterima bank. Untuk menggambarkan hubungan antara masing-masing variabel tersebut, maka dapat dijelaskan dengan skema berikut ini:



Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis


Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara dan arti sesungguhnya belum bernilai sebagai suatu penelitian yang belum diuji kebenarannya. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban, dugaan sementara, atau pendapat yang harus diuji kebenarannya (Santoso, 2010).

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran diatas, maka pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ha₁ : Pendapatan pembiayaan mudarabah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

Ha₂ : Pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

Ha₃ : Pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjelaskan lokasi variabel yang diteliti dan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2017).

3.2 Populasi Penelitian dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2014) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Tabel berikut merupakan tabel yang menampilkan daftar seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Tabel 3.1
Data Bank Umum Syariah

No.	Daftar Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Syariah
3.	PT. Bank BRI Syariah
4.	PT. Bank BNI Syariah
5.	PT. Bank BCA Syariah
6.	PT. Bank Mega Syariah
7.	PT. Bank Mandiri Syariah
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
10.	PT. Bank Victoria Syariah
11.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
12.	PT. BTPN Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
13.	PT. BPD Bank Nusa Tenggara Barat Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah 2019

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah (BUS) periode Maret 2020 hingga Desember 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampling purposive, yakni menentukan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015).

Kriteria bank syariah yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

- a. Bank syariah yang sudah ada dan masih terdaftar di bank Indonesia periode 2020 atau pada website masing-masing bank syariah.
- b. Bank syariah yang rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode triwulan I tahun 2020 sampai dengan triwulan IV tahun 2020.
- c. Bank syariah yang tidak melakukan merger pada saat periode penelitian dan bank yang memberikan kelengkapan data yang dibutuhkan berdasarkan variabel yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti berhasil memperoleh 8 sampel bank umum syariah di Indonesia tahun 2020. Berikut ini adalah daftar bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Bank	Sumber Data
1.	PT. Bank Muamalat Syariah	www.bankmuamalat.co.id
2.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id
3.	PT. Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
5.	PT. Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
6.	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
8.	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	www.btpnsyariah.co.id

Sumber: Website bank umum syariah (2021)

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan triwulan yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode Maret 2020 hingga Desember 2020 dan dokumen yang memiliki relevansi dengan bahasan penulis.

Kelebihan dari data sekunder ini adalah membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit. Adapun kekurangannya yaitu jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa, tidak relevan maka dapat mempengaruhi hasil penelitian.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian, terutama laporan keuangan triwulan bank umum syariah mengenai pendapatan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang terdapat dalam laporan keuangan triwulan bank umum syariah. Terdapat 8 bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah PT. Bank Muamalat Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BCA Syariah,

PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah,
PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau aktivitas dengan perbedaan tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menguji menggunakan dua variabel penelitian. Berikut penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2014), variabel independen dalam bahasa Indonesia biasa disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan munculnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah.

- a. Pembiayaan mudarabah (X1), merupakan perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) dana, dan pihak lain menjadi pengelolanya.
- b. Pembiayaan musyarakah (X2) adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dan mencapai kesepakatan,

dimana keuntungan dan risikonya akan ditanggung bersama.

2) Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas independen (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan profitabilitas sebagai variabel dependen profitabilitas bank syariah (Y) merupakan ukuran persentase yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat profitabilitas bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19.



Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pendapatan Pembiayaan Mudarabah (X_1)	Mudarabah adalah suatu akad jual beli dimana salah satu nya menjadi pemodal dan satu nya lagi yang mengelolanya. Pendapatan pembiayaan mudarabah diukur dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank syariah, kemudian menentukan nisbah, untuk menentukan nisbah bagi hasil mudarabah ada dua metode yang digunakan yaitu <i>profit sharing</i> atau <i>revenue sharing</i> . (OJK, 2020).	Jumlah pendapatan pembiayaan mudarabah. Pendapatan pembiayaan mudarabah diukur dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank syariah, kemudian menentukan nisbah, untuk menentukan nisbah bagi hasil mudarabah ada dua metode yang digunakan yaitu <i>profit sharing</i> atau <i>revenue sharing</i> (OJK, 2020).	Nominal
2	Pembiayaan Musyarakah (X_2)	Suatu akad jual beli yang disini sama-sama berkontribusi dananya ke dalam suatu bisnis. Pendapatan pembiayaan musyarakah diukur melalui kesepakatan bersama antara nasabah dan bank syariah, kemudian ditentukan nisbahnya. Dua metode yang digunakan untuk menentukan besaran bagi hasil musyarakah menggunakan dua metode yakni <i>profit sharing</i> atau <i>revenue sharing</i> . (OJK, 2020).	Jumlah pendapatan pembiayaan musyarakah. Pendapatan pembiayaan musyarakah diukur melalui kesepakatan bersama antara nasabah dan bank syariah, kemudian ditentukan nisbahnya. Dua metode yang digunakan untuk menentukan besaran bagi hasil musyarakah menggunakan dua	Nominal

Tabel 3.3 lanjutan

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
			metode yakni <i>profit sharing</i> atau <i>revenue sharing</i> (OJK, 2020).	
3	Profitabilitas (Y)	Merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima Rahmawati, (2017).	Return on Assets Rumus: $(\text{laba bersih} / \text{total assets}) \times 100\%$. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan manajemen aset perusahaan (Sutrisno, 2009).	Rasio

Sumber: Data diolah (2021)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

3.5.1.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji *normalitas* adalah untuk mengetahui apakah distribusi data mendekati distribusi normal. *Normalitas* data adalah hal yang penting karena dengan menggunakan data yang berdistribusi normal, data tersebut dianggap mewakili populasi (Purnomo, 2017). Dalam uji asumsi klasik analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram. Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal

atau grafik histogramnya memperlihatkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan juga melakukan pengujian normalitas data dengan melihat grafik dapat menyesatkan kalau tidak melihat secara seksama. Oleh karena itu, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai signifikansi lebih dari 10%.

3.5.1.2 Uji *Multikolinieritas*

Tujuan uji *multikolinieritas* adalah untuk melihat apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel terikatnya menjadi terganggu (Duli, 2019).

Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya *multikolinieritas* dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini masing-masing menunjukkan variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/ Tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya *multikolinieritas* adalah nilai Tolerance $> 0,10$ atau sama dengan VIF < 10 , maka model dinyatakan tidak memiliki gejala *multikolinieritas* (Ghozali, 2012).

3.5.1.3 Uji *Heteroskedastisitas*

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2011). Uji *heteroskedastisitas* dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser* agar regresi antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas*.
- b. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih kecil dari 0,10, maka terjadi masalah *heteroskedastisitas*.

3.5.1.4 Uji *Autokorelasi*

Uji *autokorelasi* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari hipotesis *autokorelasi* klasik, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya *autokorelasi* dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (uji DW).

Nilai d yang didapat dari pengolahan data akan dimasukkan ke dalam asumsi aturan keputusan sehingga dapat diketahui terjadi *autokorelasi* atau tidak. Adapun asumsi aturan keputusan ada tidaknya *autokorelasi* adalah sebagai berikut:

1. Jika $d < dl$, berarti terdapat *autokorelasi positif*
2. Jika $d > (4 - dl)$, berarti terdapat *autokorelasi negatif*
3. Jika $du < d < (4 - dl)$, berarti tidak terdapat *autokorelasi*
4. Jika $dl < d < du$ atau $(4 - du)$, berarti tidak dapat disimpulkan

3.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis ini dapat menjadi solusi sementara atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (Santoso, 2010). Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (mudarah dan musyarakah) terhadap variabel dependen profitabilitas bank umum syariah menggunakan rasio *return on assets* (ROA) baik secara parsial maupun simultan.

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2014) analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, jika peneliti bermaksud untuk memprediksi keadaan variabel dependen (naik dan turun), apakah dua atau lebih variabel independen telah dimanipulasi sebagai prediktor (kenaikan dan penurunan nilai). oleh karena itu analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya

minimal dua. Menurut Syakiruddin (2008), persamaan regresi linier berganda merupakan salah satu bentuk persamaan regresi linier yang menjelaskan hubungan fungsional linier antara beberapa variabel bebas dan hanya satu variabel terikat. Faktanya, sebuah variabel tidak hanya terkait dengan satu variabel, tetapi juga dapat dikaitkan dengan dua variabel atau lebih.

Persamaan regresi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y . Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (3.1)$$

Y = profitabilitas

X_1 = pendapatan pembiayaan mudarabah

X_2 = pendapatan pembiayaan musyarakah

b_1 = koefisien pendapatan pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah

b_2 = koefisien pendapatan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah

α = Konstanta

e = Kesalahan (error)

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Iqbal (2005) uji keterandalan model atau pengujian kelayakan model atau yang lebih luas disebut

sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini berarti model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai prop F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (α) 0,10 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. f hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,10 jadi dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dengan menggunakan nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 10\%$, artinya secara serentak variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Rahmawati,2017).

3.6.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Widarjono (2010), menjelaskan bahwa uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Untuk melakukan pengujian ini bisa dengan membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya.

Untuk melakukan pengujian ini peneliti dapat membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya.

Jika menolak H_0 atau menerima H_1 berarti secara statistik variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, jika menerima H_0 atau menolak H_a berarti secara statistik variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Keputusan menolak H_0 atau menerima H_a dapat juga dijelaskan melalui distribusi probabilitas t .

Menurut Iqbal (2005), hasil uji t dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas t hitung (ditunjukkan pada probabilitas) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,10 yang telah ditentukan maka dapat dikatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,10, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Rahmawati,2017).

3.6.4 Koefisien Determinasi R^2

Menurut Kuncoro (2011) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Purnawijaya, 2019). Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat hubungan antara bebas dan variabel

terikat. Perhitungan nilai koefisien determinasi juga sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2016).


Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase dengan rumus berikut:

Keterangan:

$$Kd = R^2 \times 100\% \quad (3.2)$$

Kd : Koefisien Determinasi

R^2 : Koefisien korelasi Berganda



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan moral dan sistem nilai islam, terutama yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Sejarah bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri dengan mengikuti aturan atau regulasi yang terkait dengan industri perbankan di Indonesia. Untuk memahami perbankan syariah sebagai badan usaha di bidang keuangan, maka peraturan perbankan harus dijadikan landasan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut. kemunculan pertama bank syariah di Indonesia adalah ketika berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh tahun 1992. Secara bertahap, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, Sistem bagi hasil Bank Syariah yang diterapkan pada produk Bank Muamalat menjadikan bank ini relatif lebih mampu menjaga kinerjanya dan tidak

mengandalkan kenaikan suku bunga simpanan, sehingga beban operasionalnya lebih rendah dibandingkan bank konvensional Marimin & Romdhoni, (2015).

Pada periode tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan dengan sistem bagi hasil. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pada periode tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) mengatur bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan ini menandai dimulainya era (dual banking system) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan tersebut semakin mendorong perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia (Wangsawidjaja, 2012).

Menurut undang - undang ini, Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, atau untuk melakukan kedua kegiatan tersebut pada waktu yang bersamaan oleh karena itu pada tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa peraturan baru di bidang perbankan syariah, diantaranya adalah otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat memberikan peluang besar di masa depan (Wangsawidjaja, 2012).

4.1.2 Visi Misi Bank Syariah

4.1.2.1. Visi Bank Syariah

Mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin (falah).

4.1.2.2. Misi Bank Syariah

Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan bank syariah yang kompetitif, efisien yang memenuhi prinsip-prinsip dan kehati-hatian, yang dapat mendukung sektor riil melalui kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil dan transaksi riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data SPS (Statistik Perbankan Syariah) Januari 2020, terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 bank umum syariah yang ada di Indonesia, yang terdiri dari Bank Jabar Banten Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN), Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah.

1. Bank Mega Syariah semula PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), kemudian melalui SK Deputy Gubernur Bank Indonesia, Bank Tugu berubah menjadi Bank Syariah. 6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, dan kemudian resmi dibuka pada 25 Agustus 2004. Sejak 2 November 2010, PT Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. 12/75/KEP.GBI /DpG/2010).

2. Berdirinya Bank BCA Syariah dimulai dengan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) yang mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB). Berdasarkan Pendirian Bank BCA Syariah dimulai dengan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA), yang mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB). Selanjutnya, berdasarkan keterangan keputusan di luar rapat perseroan terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat notaris pada tanggal 16 Desember 2009 di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Bank UIB berganti nama menjadi PT Bank BCA Syariah,. Setelah berganti nama, PT Bank BCA Syariah resmi beroperasi pada 5 April 2010 setelah mendapat izin dari Bank Indonesia sesuai dengan BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 (Bank BCA Syariah).
3. Bank Muamalat berdiri pada 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan mulai melakukan kegiatan oprasinya pada tanggal 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah berdirinya Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa di Indonesia.
4. Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, pada awalnya PT Bank Victoria Syariah didirikan dengan nama PT Bank Swaguna. Selanjutnya, PT Bank Swaguna berubah nama menjadi PT Bank Victoria Syariah dan

menyatakan bahwa tanggal kontrak adalah No. 5 pada tanggal 6 Agustus 2009 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Perubahan usaha Bank Victoria dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah memperoleh izin Bank Indonesia nomor: 12/8/KEP.GBI /DpG/2010 10 Februari 2010 hari. Sejak 1 April 2010, Bank Victoria Syariah mulai beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

5. Bank Syariah Bukopin, sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin Tbk, diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin Tbk, proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. Di tahun 2001 sampai 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003, selanjutnya pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008 hingga sekarang.

6. Bank Panin Dubai Syariah, sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.
7. Pendirian Bank Jabar Banten Syariah (BJB) diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

8. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) dan kemudian spin-off Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini. Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan OJK tertanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008, *spin – off* ke bank syariah yang baru pada 14 Juli 2014. BTPN Syariah menaikkan Standard Governance Bank dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada 8 Mei 2018.

Adapun data yang akan diolah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

AR - R A N I R Y

Tabel 4.1
Tabel Laporan Keuangan Triwulan BUS Tahun 2020
Dalam Jutaan

No.	Bank Umum Syariah	Periode	Ped. Pemb. Mudarabah	Ped. Pemb. Musyarakah	Profitabilitas (ROA) %
1.	PT. Bank Mega Syariah	Triwulan I	5.527	47.899	0,19
		Triwulan II	10.692	92.379	0,34
		Triwulan III	16.435	144.527	0,67
		Triwulan IV	22.163	197.386	0,82
2.	PT. Bank Syariah Muamalat	Triwulan I	19.386	196.282	0,005
		Triwulan II	35.226	324.824	0,01
		Triwulan III	52.275	556.065	0,02
		Triwulan IV	69.077	998.199	0,02
3.	PT. Bank BCA Syariah	Triwulan I	11.161	73.719	0,22
		Triwulan II	22.384	148.859	0,44
		Triwulan III	32.878	225.633	0,51
		Triwulan IV	42.838	300.736	0,75
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	Triwulan I	2.031	71.066	0,01
		Triwulan II	4.247	120.140	0,01
		Triwulan III	6.640	162.451	0,01
		Triwulan IV	8.331	214.041	0,003
5.	PT. Bank Victoria Syariah	Triwulan I	524	19.974	0,04
		Triwulan II	863	39.775	0,01
		Triwulan III	1.256	57.923	0,05
		Triwulan IV	841	76.272	-0,01
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	Triwulan I	7.421	163.084	0,07
		Triwulan II	16.166	310.793	0,02
		Triwulan III	22.544	453.738	0,002
		Triwulan IV	29.348	572.066	0,001
7.	PT Bank BTPN Syariah	Triwulan I	876	67.911	2,51
		Triwulan II	1.564	142.692	2,66
		Triwulan III		1.981	3,27
		Triwulan IV	3.767	2.246	5,20

Tabel 4.1 Lanjutan

No.	Bank Umum Syariah	Periode	Ped. Pemb. Mudarabah	Ped. Pemb. Musyarakah	Profitabilitas (ROA) %
8.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Triwulan I	4.870	38.306	0,12
		Triwulan II	9.485	73.944	0,22
		Triwulan III	13.564	109.292	0,30
		Triwulan IV	18.035	148.118	0,04

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2021)

4.2 Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah pada bank umum syariah di Indonesia, data diambil dari Maret 2020 sampai Desember 2020 yang telah di publikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan mudarabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah pada delapan bank umum syariah di Indonesia. Berikut ini adalah hasil dari uji deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

AR - Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Mudarabah	32	1,26	876,00	119,6515	48,90203	267,84743
Musyarakah	32	1,98	998,20	192,2600	36,63509	207,23939
ROA	32	-1,00	520,00	57,6563	20,80577	117,69524
Valid N (listwise)	32					

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2021)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2, nilai minimum mudarabah (X1) adalah 1,26, nilai maksimum sebesar 876,00, dan nilai rata-rata mudarabah (X1) adalah 119,65 dengan nilai standar deviasi 267,84. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa selama periode pengamatan di tahun 2020, rata-rata kenaikan aktiva dari pemberian pendapatan pembiayaan dalam bentuk mudarabah adalah sebesar 119,65 atau 119,65%. Nilai minimum sebesar 1,26 menggambarkan nilai minimum kenaikan aktiva dari pendapatan pembiayaan dalam bentuk mudarabah adalah sebesar 126%. Nilai maksimum sebesar 876,00 menggambarkan nilai maksimum kenaikan aktiva dari pendapatan pembiayaan dalam bentuk mudarabah sebesar 876%. Nilai standar deviasi variabel mudarabah lebih besar dari nilai rata-rata ($267,84 > 119,65$). Ini berarti bahwa variabel mudarabah mempunyai sebaran penyimpangan.

Nilai minimum musyarakah (X2) adalah 1,98 nilai maksimum sebesar 998,2 dan nilai rata-rata musyarakah (X2) adalah 192,26 dengan nilai standar deviasi 207,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama periode pengamatan pada tahun 2020 rata-rata peningkatan aktiva dari pendapatan pembiayaan dalam bentuk musyarakah adalah sebesar 192,26. Nilai minimum sebesar 1,98 menggambarkan nilai minimum kenaikan aktiva dari pendapatan pembiayaan dalam bentuk musyarakah adalah sebesar 198%. Nilai maksimum sebesar 998,2 menunjukkan nilai maksimum peningkatan aktiva dari pendapatan pembiayaan dalam bentuk musyarakah sebesar 998%. Nilai standar deviasi variabel

musyarakah lebih kecil dari nilai rata-rata ($207,23 > 192,26$). Ini artinya variabel mudarabah mempunyai sebaran penyimpangan.

Nilai minimum profitabilitas (Y) adalah $-1,00$, nilai maksimum sebesar $520,00$, dan nilai rata-rata profitabilitas (Y) adalah $57,65$ dengan nilai standar deviasi $117,69$. Hal ini berarti bahwa rata-rata perbankan syariah dapat meningkatkan total asetnya selama periode pengamatan dari tahun 2020 hingga mencapai 57% dari total aset tahun sebelumnya. Nilai minimum sebesar $-1,00$ dan nilai maksimum $520,00$, yang menunjukkan bahwa peningkatan aset minimum adalah sebesar 0% dan peningkatan aset maksimum adalah sebesar 520% . Nilai standar deviasi variabel profitabilitas lebih besar dari nilai rata-rata ($117,69 > 57,65$). Ini berarti variabel profitabilitas memiliki sebaran penyimpangan yang lebih kecil.

4.3 Uji Asumsi Klasik


4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel penelitian, baik itu variabel dependen maupun variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena semua perhitungan statistik parametrik menggunakan asumsi adanya sebaran data normal dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berskala rasio. Menurut Rahmah dan Mardiani (2016) pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametris karena data yang akan diuji berbentuk rasio.

Karena akan menggunakan statistik parametris, maka harus terlebih dahulu menguji normalitas data pada setiap variabel. Jika data untuk masing-masing variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametris.

1. Analisis Grafik

Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram. Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogramnya memperlihatkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat dilihat grafik histogram dibawah ini gambar 4.1.



Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Gambar 4.1

Histogram Normalitas

Berdasarkan tampilan grafik histogram diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram tampak mengikuti

kurva normal, walaupun ada beberapa yang tampak keluar garis kurva normal, namun pada umumnya distribusi data mengikuti kurva normal, sehingga dapat ditarik kesimpulan model berdistribusi normal.

2. Analisis statistik

Pengujian normalitas data dengan melihat grafik dapat menyesatkan kalau tidak melihat secara seksama. Oleh karena itu, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai signifikansi lebih dari 10%. Hasil uji K-S dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One –Sample Kolgomorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	97,92109302
Most Extreme Differences	Absolute	0,153
	Positive	0,123
	Negative	-0,153
Test Statistic		0,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Tabel 4.3 Lanjutan

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Hasil dari uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa bila *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,20 lebih besar dari kriteria signifikansi (*p- value*) 0,10 ini membuktikan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal sehingga dapat digunakan sebagai penelitian.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji *Multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-	106,625			-2,804	0,038		
	X1	1,722	0,168	1,041		10,271	0,000	0,851	1,175
	X2	0,472	0,220	0,217		2,141	0,085	0,851	1,175

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Dari tabel diatas menjelaskan hasil uji *Variance Inflation Factor (VIF)* dapat disimpulkan bahwa kedua

variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model bisa dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Hasil dari uji *multikolinieritas* diatas menunjukkan bahwa semua variabel terbebas dari *multikolinieritas*.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heterokedastisitas* dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser, didapatkan dari tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085


a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa diketahui nilai signifikansi variabel X_1 0,000 dan X_2 0,085 yang artinya lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi *heterokedastisitas*.

4.3.3.1 Uji *Heteroskedastisitas (Scatterplot)*

Untuk menentukan *heteroskedastisitas* dapat menggunakan grafik *scatterplot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, jika kondisi ini terpenuhi, tidak akan terjadi *heteroskedastisitas* dan model regresi dapat digunakan. Hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini.



Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Gambar 4.3 Grafik *Scatterplot*

Dari grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga

data yang disajikan pada penelitian ini layak dan baik untuk diteliti.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji *Autokorelasi* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) yang menunjukkan bahwa model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi penyimpangan autokorelasi (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini diuji dengan uji *Durbin Watson* *Cochrane-Orcutt* untuk mengetahui ada tidaknya *autokorelasi*. Untuk dapat mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka dapat dilihat dari nilai uji D-W dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pengambilan Keputusan Korelasi

Hipotesis	Keputusan	Jika
Ada autokorelasi positif	Tolak No decision	$0 < d < D_L$
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak No decision	$d \leq D_U$
Ada korelasi negatif	decision Tdk ditolak	$4 - d < 4 - D_L$
Tdk ada korelasi negatif		$d < 4 - D_U$
Ada autokorelasi negatif		$4 - d < 4 - D_L$
Tdk ada autokorelasi negatif		$d \leq 4 - D_U$

		< d
		< 4
		-Du

Sumber: Ghozali (2011)

Hasil regresi dengan level of significance 0,05 ($\alpha=0,05$) dengan jumlah variabel bebas ($k=2$) dan banyaknya data ($n=32$) mendapatkan $dL= 1.3093$ dan $dU= 1.5736$ dan nilai D-W dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Autokorelasi Durbin-Watson Cochrane-Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 ^a	0,956	0,939	115,862	2,080
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Berdasarkan Uji Autokorelasi (dapat dilihat pada tabel 4.5) diperoleh hasil bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2.080. sehingga didapat nilai $4 - dU$ sebesar $4 - 1.5736 = 2.4264$ dan nilai $4 - dL$ sebesar $4 - 1.3093 = 2.6907$, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik secara positif maupun negatif karena nilai D-W diantara dU dan $4 - dU$ ($dU < d < 4 - dU = 1.5736 < 2.080 < 2.9264$).

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melalui semua tahapan dari uji asumsi klasik, demikian dapat dikatakan bahwa model regresi linier berganda cocok atau layak digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengujian hipotesis serta untuk mengetahui pengaruh jumlah pendapatan pembiayaan mudarabah (X_1) dan jumlah pendapatan musyarakah (X_2) terhadap Profitabilitas (Y) pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisa Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Hasil data sekunder berdasarkan tabel diatas didapat dari model regresi

linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -299,020 + 1,722 X_1 + 0,472 X_2$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$\alpha = -299,02$ berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat nilai konstanta -299,02 yang berarti jika pendapatan pembiayaan mudarabah (X_1) dan pendapatan pembiayaan musyarakah (X_2) bernilai dua atau konstan maka ROA (Y) nilainya -299,02.

$\beta_1 = 1,722$ apabila koefisien regresi pendapatan pembiayaan mudarabah (X_1) adalah sebesar 1,722 yang menunjukkan bahwa jika nilai pembiayaan mudarabah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1 (satu rupiah) maka akan menaikkan profitabilitas (Y) sebesar 1,722 dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai konstan atau tetap.

$\beta_2 = 0,472$ apabila koefisien regresi pendapatan pembiayaan musyarakah (X_2) adalah sebesar 0,472 yang menunjukkan jika nilai pendapatan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan sebesar Rp.1 (satu rupiah) maka akan meningkat profitabilitas (Y) sebesar 0,472 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

Variabel yang paling dominan artinya variabel yang paling besar mempengaruhi ROA atau

profitabilitas adalah variabel X1(pendapatan pembiayaan mudarabah) karena nilai koefisien regresinya paling tinggi yaitu -299,02 yang artinya jika pendapatan pembiayaan mudarabah meningkat satu-satuan unit maka profitabilitas (Y) akan meningkat sebesar -299,02 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

4.5 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk dapat mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan pembiayaan mudarabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap variabel terikat atau dependen yaitu profitabilitas (ROA). Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang telah diolah dengan program SPSS versi 25 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	0,956	0,939	115,862
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Dari tampilan output SPSS model *Summary* besarnya *R Square* 0,956 hal ini berarti 95,6% profitabilitas

(ROA) bank dapat dipengaruhi oleh variasi kedua variabel independen (pendapatan pembiayaan mudarabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah). Sedangkan sisanya 4,6 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji t ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat secara parsial. Hasil yang dihitung dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Uji (T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Menentukan t tabel dengan $\alpha = 0,10$, $n = 32$ dan $k = 3$ diperoleh nilai t tabel: $n = 32$; $k = 3$; $df = n - k = 32 - 3 = 29$, $(0,10 : 29) = 1.31$. Hasil dari pengujian hipotesis masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya dapat dianalisis sebagai berikut:

4.6.1.1 Hipotesis 1

Berdasarkan beberapa uji statistik secara parsial pada tabel diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 10,217 dan t tabel sebesar 1.31 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($10,217 > 1.31$). Tabel diatas menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0,000. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. = 0.000 < 0,10, yang berarti Mudarabah t berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hasil uji t berarti mendukung hipotesis H1 bahwa pembiayaan mudarabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)

4.6.1.2 Hipotesis 2

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel 4.8 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,141 dan t tabel sebesar 1.31 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($2,141 > 1.31$). Tabel diatas menunjukkan nilai signifikan t sebesar 0.085. Dapat dilihat dari nilai sig. = 0.085 < 0,10 (signifikansi 10%), yang berarti musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil yang didapat dari uji t pada hipotesis H2 mendukung bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan

dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara mengetahuinya adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selain itu juga dapat dilihat berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas (signifikansi) kurang dari 0,10 maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen pada waktu yang bersamaan (simultan).

Uji F dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas atau pendapatan pembiayaan mudarabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau profitabilitas (ROA). Untuk mencari f tabel dapat dicari dengan: $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$, $df_2 = n - k = 32 - 3 = 29$, maka nilai F tabel sebesar 2,28.

Tabel 4.11
Hasil Analisis Uji (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1468237,717	2	734118,858	54,687	.000 ^b
	Residual	67119,783	5	13423,957		

Tabel 4.11 Lanjutan

Total	1535357,500	7		
a. Dependent Variable: Y				
b. Predictors: (Constant), X2, X1				

Sumber : Data Skunder yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 54,687 dengan nilai F tabel sebesar 2,28 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel ($54,687 > 2,28$). Analisa hasil perhitungan diatas juga menunjukkan bahwa nilai sig. = $0.000 < 0.10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (ROA).

4.7 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh pendapatan pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada masa pandemi covid-19. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini.

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan mudarabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai T hitung sebesar 10,271 dengan nilai T tabel sebesar 2,28 sehingga T hitung lebih

besar dari T tabel ($10,271 > 1,31$). Analisa hasil perhitungan diatas juga menunjukkan bahwa nilai sig. = $0,000 < 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis H1 dengan menggunakan Uji t membuktikan bahwa pendapatan pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah. Sehingga H1 diterima.

Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya penyaluran pembiayaan mudarabah oleh bank syariah dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan profitabilitas bank syariah pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017) dan Dedeh Rahmawati (2017) dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan mudarabah yang dihimpun oleh bank maka semakin besar pula ROA yang diperoleh bank. Pembiayaan mudarabah memang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dampak positifnya ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah yang

disalurkan telah maksimal, sehingga ROA yang diperoleh dari pendapatan pembiayaan mudarabah akan meningkat.

4.7.2 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai T hitung sebesar 2,141 dengan nilai T tabel sebesar 2,28 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel ($2,141 > 1,31$). Analisa hasil perhitungan diatas juga menunjukkan bahwa nilai sig. = $0,085 < 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis H2 dengan menggunakan Uji t membuktikan bahwa pendapatan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah. Sehingga H1 diterima.

Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya penyaluran pembiayaan musyarakah oleh bank syariah dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan profitabilitas bank syariah pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Azis (2010) bahwa pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil yang dapat memenuhi kebutuhan permodalan, jika permodalan bank baik maka profitabilitas pada bank akan meningkat. Hasil

penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Wibowo dan Sunarto (2016) serta Pratama dkk (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya ketika pembiayaan musyarakah meningkat maka tingkat profitabilitasnya juga akan meningkat.

4.7.3 Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.8 variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) hal ini terbukti dari perhitungan uji F dengan nilai signifikansi $0.000 < 0.10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan pembiayaan mudarabah dan pendapatan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah. Profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan indikator return on asset (ROA), Hal ini disebabkan karena jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan jumlah risiko pembiayaan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang besar terhadap keuntungan profitabilitas (ROA) yang diperoleh Bank Umum Syariah, karena pembiayaan

tersebut memiliki jumlah persentase yang tinggi yaitu sebesar 95,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki proporsi yang besar dibandingkan pembiayaan lainnya. Hasil analisis yang menunjukkan terdapat pengaruh positif pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dan jumlah keuntungan profitabilitas (ROA) yang dihasilkan oleh bank juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan jurnal administrasi bisnis yang dilakukan oleh Russely, Fransisca dan Zahroh (2014) yang berjudul “Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan sejalan dengan hasil penelitian. Secara parsial semua variabel berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, begitu juga secara simultan, semua variabel bebas yang diajukan berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel pendapatan *murabahah* yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel $10.271 > 1,31$. Dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,10$ yang artinya ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 peningkatan pembiayaan mudarabah meningkat dan berpengaruh terhadap profitabilitas *Return on Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel pendapatan musyarakah dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA) pada bank umum syariah pada masa pandemi covid-19. Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel $2,141 > 1,31$. Dengan nilai signifikansi $0,085 < 0,10$. Artinya jika pendapatan musyarakah mengalami peningkatan, maka akan dapat meningkatkan *Return on Assets* (ROA).

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel pendapatan mudarabah dan pendapatan musyarakah pada masa pandemi covid-19 ini memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diperoleh diperoleh F hitung $54,687 > 2,28$ F tabel serta menunjukkan nilai $\text{sig.} = 0,000 < 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas *Return on Assets* (ROA).

جامعة الرانري

AR - R A N I R Y

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan beberapa saran yang bisa menjadi masukan, antara lain:

1. Bagi Pihak Bank

- a. Di masa Pandemi ini telah mempengaruhi segala bentuk kinerja bank, tetapi bank harus terus aktif dalam menerapkan proyeksi terbaru dan peningkatan strategi dalam menyikapi permasalahan yang dapat mempengaruhi pembiayaan masyarakat. Apabila pihak bank tidak segera mengembangkan strategi baru untuk dapat meningkatkan profitabilitas. Sehubungan dengan diberlakukannya sistem *work from home*, pihak bank dapat berupaya menggunakan media sosial untuk tetap mempromosikan produk pembiayaan dan mengupayakan *fintech*, agar nasabah terus menerima pelayanan yang semestinya.
- b. Diharapkan bank umum syariah dapat mengelola biaya operasionalnya dengan lebih efektif dan efisiensi inilah yang nantinya yang akan meningkatkan pendapatan profitabilitas bank syariah serta dapat meningkatkan daya saingnya di industri perbankan nasional.
- c. Bank syariah diharapkan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk mengawasi dan mengevaluasi semua proses dan implementasi pembiayaan yang dilakukan

oleh pengelola dana agar tidak terjadi kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan dana, maka perbankan syariah harus memberikan pedoman agar seluruh kegiatan pengelolaan dana dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga industri perbankan syariah dapat meningkatkan profitabilitas bank dengan baik, karena dengan mengetahui tingkat profitabilitas maka akan memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk para peneliti yang akan meneliti mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan mudarabah dan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pembiayaan mudarabah dan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah baik faktor yang bersifat eksternal dan internal. Kemudian, bagi peneliti yang tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama, maka disarankan agar melakukan penelitian dengan tahun yang lebih banyak dan tahun yang terbaru. Selain itu perbanyak sumber bacaan atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang bersangkutan agar hasil penelitian akan

lebih kuat dengan adanya dukungan teoritis yang lebih banyak.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan lebih banyak variabel variabel. Diharapkan juga mampu menambahkan objek agar lebih bervariasi dan menambah jenis-jenis produk pembiayaan lainnya seperti prinsip jual beli, prinsip ujroh dan akad pelengkap sebagai variabel independen, karena kemungkinan produk pembiayaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.
- c. Penelitian selanjutnya, untuk pengolahan data dan analisis laporan keuangan bank syariah dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih lama dan perluasan sampel. Mengingat penulis menggunakan waktu yang terbatas untuk penelitian. Dan dalam mempelajari profitabilitas perbankan syariah diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan data yang lebih update dan tahun penelitian yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Aditya, M. R. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010- 2014*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aiman, S. B. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan *Murabahah*, Mudarabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol 4 No. 1*, 79-92.
- AlHadi, & Abu, A. (2017). *Fikih muamalah kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Alvian, Y. A. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Tahun 2015-2017*. Jurnal MENARA Ilmu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang. *Vol. 13* (2).
- Ayunda, Revalia. (2015). *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Anshori, & Abdul, G. (2008). *Kapita Selektta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

- Arief, D. & Mochtar, F. I. (2014). “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah terhadap Laba Bersih”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(20), 96-102.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Az-zuhaili, P. W. (2011). *Fiqh islam wa adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Muamalat Indonesia. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank Muamalat*. Retrieved from Bank Syariah Muamalat. <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan.2020> Diakses 07 Maret 2021
- Bank BTPN Syariah. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank BTPN Syariah*. <https://www.btpn.com/id/hubungan-investor/laporan-keuangan/laporan-keuangan-triwulan.2020> . Diakses 13 Maret 2021
- Bank BJB Syariah. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank BJB Syariah*. <https://bjbsyariah.co.id/laporan-triwulan.2020> . Diakses 13 Maret 2021

Bank Mega Syariah. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank Mega Syariah*. <https://www.megasyariah.co.id/>. 2020 . Diakses 13 Maret 2021

Bank BCA Syariah. (n.d.) *Laporan Keuangan Publikasi Bank BCA Syariah*. <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan>. 2020. Diakses 13 Maret 2021

Bank Victoria Syariah. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank Victoria Syariah*. <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/tri-wulan>. 2020. Diakses 13 Maret 2021

Bank Syariah Bukopin. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank Syariah Bukopin*. <https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2020>. Diakses 13 Maret 2021

Bank Panin Dubai Syariah. (n.d.) *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank Panin Dubai Syariah*. <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/laporankeuangan?id=178>. 2020. Diakses 09 Maret 2021

Bank Muamalat Indonesia. (n.d.). *Profil Bank Muamalat Indonesia*. Retrieved from Bank Muamalat.com: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> Diakses 14 Maret 2021

Bank Victoria Syariah. (n.d.). *Sejarah Bank Victoria Syariah*. Retrieved from Bank Victoria Syariah.com: <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>. Diakses 14 Maret 2021

Bank Bukopin Syariah. (n.d.). *Profil Bank Bukopin Syariah*. Retrieved from Bank Bukopin Syariah.com:

<https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>. Diakses 14 Maret 2021.

Bank Panin Dubai Syariah. (n.d.). *Profil Bank Panin Dubai Syariah*. Retrieved from Syariah.com: <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>. Diakses 14 Maret 2021.

Chalifah, dkk. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudarabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006- 2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol 3 (1)*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Duli, N. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi Dan Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.

Faradilla, dkk. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah.

Fazriani, A. & Mais, R. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, dan *Murabahah* terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 16(01), 1 - 34*.

Felani, H. & Setiawiani, I. G. (2017). Pengaruh Pendapatan Mudarabah, Musyarakah dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Uum Syariah Periode 2013-2015. ISSN 2460-0784.

- Fitriani, P. D. (2020). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 113-124. Grafika, 2004.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: UNDIP
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozoli, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Iqbal, M. (2015). Operasionalisasi Regresi Data Panel Dengan Eviews 8. Perbanas, dari <http://docplayer.info/81351-Operasionalisasi-Regresi-data-panel-dengan-eviews-8.html> diakses 5 juni 2021.
- Ismail. (2011). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Pemasaran Bank*. Prenada.

- Mahmudatus, S. (2016). *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*, (Jepara : unisnupress, 2019) Malang: Empat Dua.
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Marbun, B. N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, *Media*. Jakarta.
- Muhamad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. OJK, (2021). *Buku Standar Produk Mudarabah*. OJK, (2021). *Buku Standar Produk Musyarakah*.
- Purnawijaya, F. M. (2019). *Pengaruh Disiplin Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kedai 27 Di Surabaya*. AGORA Vol. No.1. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group.
- Putra. P. (2018). “Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah Periode 2013-2016”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 14, Nomor 2, September 2018.
- Putu, W., & Iswari, A. (2015). *Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah: Negara vs Swasta*. *Islaminomics*.
- Rahman, A. (2020). “Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic”. *Al-sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 1(2).
- Rahmawati, D. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi*

Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Rijal, A. (2013). *Utang Halal, Utang Haram Paduan Berhutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, V., & Arvian A. (2001). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* Jakarta: Bumi Akasara.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Edisi 4).* BPFE. Yogyakarta.
- Rosyadi, I. F. (2007). “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan: Studi Kasus BMI dan 7 Bank Umum Konvensional”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol. 3(1).*
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn. (2015). *Pengantar Akuntansi: Buku 2 metode akuntansi untuk elemen laporan keuangan diperkaya dengan perspektif IFRS & Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Septiani, Atika. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia.*
- Santoso, S. (2010). *Statistik Multivariat.* Jakarta: PT Gramedia.
- Shomad, T. P. (2016). *Hukum Perbankan.* Jakarta: kencana.
- Soekartawi. (2002). *Faktor-faktor Produksi.* Jakarta: Salemba Empat.

- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prendamedia Group).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Dimasa Pandemi Covid-19. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 7(2), 170-187.
- Suryaputra dkk. (2017). "*Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia*", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 17 (2).
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cetakan Ketujuh. Ekoisia.
- Syafi'i, A. M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. جامعة الرانري
- Syakhiruddin. (2008). *Statistika Ekonomi*. Edisi Pertama. Banda Aceh: Syiah kuala University Press *Syariah Indonesia*, 10(2), 96-102.
- Tarigan, A. A. (2016). *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1).

- Tryana, A. L. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Non Performing financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016- 2019. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(1).
- WHO Indonesia. (2020). *Coronavirus Disease 2019- Ikhtisar Kegiatan World Health Organization*. 19, 1–12.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuningsih, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah terhadap Profitabilitas(ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011- 2015. *Tasharruf: Journal Economics and Bussiness of Islam*, 2(2).
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan.
- Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pemibayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta.Bandung.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Mudarabah, Musyarakah, dan Profitabilitas

**Tabel Laporan Keuangan Triwulan BUS Tahun
2020(Dalam Jutaan)**

No.	Bank Umum Syariah	Periode	Ped. Pemb. Mudarabah	Ped. Pemb. Musyarakah	Profitabilitas (ROA) %
1.	PT. Bank Mega Syariah	Triwulan I	5.527	47.899	0,19
		Triwulan II	10.692	92.379	0,34
		Triwulan III	16.435	144.527	0,67
		Triwulan IV	22.163	197.386	0,82
2.	PT. Bank Syariah Muamalat	Triwulan I	19.386	196.282	0,005
		Triwulan II	35.226	324.824	0,01
		Triwulan III	52.275	556.065	0,02
		Triwulan IV	69.077	998.199	0,02
3.	PT. Bank BCA Syariah	Triwulan I	11.161	73.719	0,22
		Triwulan II	22.384	148.859	0,44
		Triwulan III	32.878	225.633	0,51
		Triwulan IV	42.838	300.736	0,75
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	Triwulan I	2.031	71.066	0,01
		Triwulan II	4.247	120.140	0,01
		Triwulan III	6.640	162.451	0,01
		Triwulan IV	8.331	214.041	0,003
5.	PT. Bank Victoria Syariah	Triwulan I	524	19.974	0,04
		Triwulan II	863	39.775	0,01
		Triwulan III	1.256	57.923	0,05
		Triwulan IV	841	76.272	-0,01
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	Triwulan I	7.421	163.084	0,07
		Triwulan II	16.166	310.793	0,02
		Triwulan III	22.544	453.738	0,002
		Triwulan IV	29.348	572.066	0,001

7.	PT Bank BTPN Syariah	Triwulan I	876	67.911	2,51
		Triwulan II	1.564	142.692	2,66
		Triwulan III		1.981	3,27
		Triwulan IV	3.767	2.246	5,20
8.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Triwulan I	4.870	38.306	0,12
		Triwulan II	9.485	73.944	0,22
		Triwulan III	13.564	109.292	0,30
		Triwulan IV	18.035	148.118	0,04




Lampiran 2 : Hasil Output SPSS

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Mudarabah	32	1,26	876,00	119,6515	48,90203	267,84743
Musarakah	32	1,98	998,20	192,2600	36,63509	207,23939
ROA	32	-1,00	520,00	57,6563	20,80577	117,69524
Valid N (listwise)	32					


2. Normalitas

a. Analisis Grafik



b. P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



c. Analisis Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	97,92109302
Most Extreme Differences	Absolute	0,153
	Positive	0,123
	Negative	-0,153
Test Statistic		0,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

3. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038		
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000	0,851	1,175
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085	0,851	1,175


a. Dependent Variable: Y

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085

a. Dependent Variable: Y

a. Grafik Scatterplot



5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 ^a	0,956	0,939	115,862	2,080
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

6. Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085
a. Dependent Variable: Y						

7. Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-299,020	106,625		-2,804	0,038
	X1	1,722	0,168	1,041	10,271	0,000
	X2	0,472	0,220	0,217	2,141	0,085
a. Dependent Variable: Y						

8 Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1468237,717	2	734118,858	54,687	.000 ^b
	Residual	67119,783	5	13423,957		
	Total	1535357,500	7			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

9 Koefisien Determinan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.978 ^a	0,956	0,939	115,862	
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

جامعة الرانيري

AR - R A N I R Y